

ABSTRAK

Maya Kusmayanti, *“Sanksi Zina Menurut Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 Serta Relevansinya dengan Asas Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari.”*

Perzinahan adalah perilaku tak terpuji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan, dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Hukum zina dalam Islam didasarkan pada ajaran agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di Indonesia Perbuatan zina juga tidak dibenarkan, dan mendapat hukuman kepada setiap orang yang sengaja melakukan zina baik dalam Qanun Aceh maupun undang-undang hukum pidana.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap ketentuan dan sanksi Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 mengenai tindak pidana zina 2) analisis asas keadilan terhadap sanksi jarimah zina Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 berdasarkan asas keadilan menurut Murtadha Muthahhari.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu jarimah zina, tindak pidana, dan konsep asas keadilan menurut pemikiran Murtadha Muthahhari mengenai sanksi zina. Ketiga teori ini digunakan untuk menjelaskan dibantu dengan metode penelitian yang kemudian dapat menghasilkan suatu pernyataan yang dapat disimpulkan mengenai sanksi zina dengan relevansinya terhadap asas keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan metode kualitatif serta pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa: 1) Analisis hukum pidana Islam terhadap ketentuan dan sanksi Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 belum sepenuhnya melaksanakan hukum Islam, berdasarkan hasil pemikiran dan penalaran atas Al-qur'an dan hadis, sedangkan undang-undang Hukum Pidana Pasal 411 mengenai pengaturan tindak pidana zina tidak sepenuhnya melaksanakan hukum Islam dan sangat berbeda hanya ada nilai hukum Islam 2) Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-undang Hukum Pidana Pasal 411 memenuhi konsep keadilan murthadha Muthahhari dalam empat aspek yaitu :(1) keadaan sesuatu yang seimbang, (2) persamaan dan penafian terhadap segala bentuk diskriminasi, (3) pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang berhak menerimanya, dan (4) pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi atau mencegah kelanjutan eksistensi. Keduanya memiliki ketentuan berbeda dalam penegakkan sanksi zina baik Undang-undang dan Qanun Aceh, yang dimana sanksi zina dalam Qanun Aceh yang di atur secara tegas sesuai syariat Islam. Kemudian Undang-undang memberikan sanksi secara spesifik kepada pelaku zina yang merupakan pembaharuan hukum dari sanksi zina sebelumnya.